

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Pangan menjadi salah satu kebutuhan dasar manusia sehingga setiap manusia berhak atas ketersediaan dan keterjangkauan pangan yang berdampak atas kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya untuk memperoleh standar hidup memadai, sesuai *Universal Declaration of Human Rights* pada *article 25 (1)* (*United Nation*, 2015:52). Sesuai pernyataan tersebut, Negara Indonesia sebagai negara yang berpedoman pada nilai-nilai keluhuran yang menjamin hak asasi warga negaranya melalui konstitusi, sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28I ayat (4) yang berbunyi bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, sehingga negara wajib menjamin atas kebutuhan pangan meliputi ketersediaan maupun aksesibilitasnya.

Unsur terpenuhinya pangan baik ketersediaan maupun aksesibilitas pangan merupakan unsur pokok dalam mewujudkan ketahanan pangan (Bustanul Arifin, 2001:50-51). Tersedianya pangan yang cukup mengartikan jumlah pangan maupun mutunya layak dan aman, sedangkan aksesibilitas berarti pangan tersebut dapat dijangkau dan merata dimasyarakat. Menurut Adiratman (2004) dalam Anandyani (2021:152) bahwa ketahanan pangan menjadi isu penting negara karena sangat bersinggungan dengan dimensi sosial, ekonomi, dan politik. Ketidakstabilan pangan termasuk harga pasar sangat rawan terhadap ketidakmampuan masyarakat

dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga jurang kemiskinan terus meninggi. Terlebih ketidaksediaan pangan akan menyebabkan kelaparan dan krisis ekonomi yang sangat membahayakan keamanan negara karena akan menimbulkan rangkaian konflik-konflik yang berdampak atas ketidakstabilan politik dan kemananan.

Karakteristik Negara Indonesia yang memiliki wilayah luas dengan struktur tanah yang subur serta iklim yang mendukung sebenarnya sangat diuntungkan dalam memenuhi ketersediaan pangan nasional dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional. Bahkan pada tahun 2016 sekitar 60 persen warga Indonesia masih bekerja dan menggantungkan hidupnya kepada sektor pertanian (Budi Winarno, 2016:241). Corak geografis yang menguntungkan didukung sumber daya manusia yang besar, seharusnya menjadi nilai lebih pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional dengan mengelola segala potensi dan peluang sebaik-baiknya.

Salah satu contoh komoditas pangan yang diproduksi dalam negeri adalah padi. Padi ini nantinya akan digiling menjadi beras sebagai bahan pangan pokok. Beras merupakan bahan pangan pokok paling strategis diantara jenis pangan lainnya di Indonesia karena merupakan makanan pokok utama bagi sekitar 97 persen penduduk Indonesia sehingga pemerintah selalu menjaga ketersediannya. Berikut data produksi padi dan beras nasional tahun 2018 – 2021:



Gambar 1.1 Jumlah Produksi Padi dan Beras di Indonesia Tahun 2018 – 2021

Catatan : 2021* adalah angka sementara

Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 1.1 menunjukkan jumlah kemampuan dalam negeri memproduksi padi yang menghasilkan beras. Menurut data tersebut, jika dibandingkan dengan tahun 2018, terjadi penurunan produksi pada tahun – tahun setelahnya. Produksi beras tahun 2021 jika dibandingkan dengan tahun 2018 terjadi penurunan sebesar 4,16% atau turun sebanyak 2.256.653 ton. Produksi padi dan beras paling sedikit terjadi pada tahun 2019 dengan masing – masing sejumlah 54.604.033 ton padi yang menghasilkan 31.313.034 ton beras. Setelah tahun 2019 terjadi peningkatan produksi padi dan beras pada tahun 2020 dan 2021, namun masih di angka 31 juta ton beras pertahunnya dan belum bisa melampaui produksi pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2018.

Produksi beras nasional harus menjadi perhatian serius oleh pemerintah untuk mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan nasional. Terlebih saat ini, dalam menjaga stabilitas ketersediaan beras nasional, Negara Indonesia masih

menjadi negara importir beras terbesar keempat di dunia setelah China, Nigeria, Filipina, dan Iran (Situs pemeringkatan *worldatlas.com*). Seharusnya dengan mengoptimalkan kekayaan yang di miliki, Pemerintah mampu mencukupi kebutuhan serta cadangan pangan nasional. Berikut data jumlah impor komoditi beras Indonesia rentang waktu tahun 2018-2021:

Tabel 1.1 Jumlah dan Nilai Impor Beras di Indonesia Tahun 2018-2021

No	Keterangan	Tahun			
		2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Impor (ribu ton)	2.253,824	444,508	356,286	407,741
2	Nilai Impor Beras (juta US\$)	1.037,128	184,254	195,408	183,801


Sumber: Badan Pusat Statistik

Tabel 1.1 menunjukkan selama empat tahun terakhir, Indonesia selalu mengimpor beras untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Terjadinya fluktuasi tinggi rendahnya jumlah impor beras didasarkan pada tingkat asumsi ketersediaan beras dalam negeri dan untuk mencukupi stok Bulog di awal dan akhir tahun. Stok rendah atau kurang dari 1,5 juta ton maka keputusan impor dilakukan (Gatot Irianto, 2013:11). Stabilitas stok beras merupakan cara untuk menstabilkan harga beras agar terjangkau bagi masyarakat agar ketahanan pangan dapat terjaga. Stok Bulog selain digunakan untuk stabilisasi harga pasar, juga sebagai cadangan jika terjadi bencana, gagal panen dan bantuan kepada masyarakat.

Pemerintah selain mengimpor beras, juga telah melakukan impor terhadap beberapa komoditas pangan lain berupa telur unggas, lada, kopi, teh, garam, kakao, dan cengkeh. Meskipun impor pangan digunakan untuk stabilisasi harga sehingga keterjangkauan terjaga, tetapi impor tetap harus mempertimbangkan keseimbangan

dan proposionalnya. Ketergantungan impor pangan akan menyebabkan terkurasnya devisa negara yang berakibat pada defisitnya neraca perdagangan Indonesia. Berdasarkan data *Institute for Development of Economics and Finance* (INDEF) tren pertumbuhan impor pangan di Indonesia sekitar 50 persen berbanding terbalik dengan tren ekspor pangan yang hanya tumbuh 8 persen. Pada bulan Juli 2018 tercatat defisit neraca perdagangan senilai US\$ 2,03 miliar yang nantinya dikhawatirkan menghambat pertumbuhan ekonomi nasional. Senada dengan penelitian INDEF, Gatot Irianto (2013:1) menyatakan bahwa penyebab yang mengkhawatirkan bagi ketersediaan pangan di Indonesia adalah hilangnya potensi kekayaan alam serta tidak menguntungkannya impor pangan dari luar negeri. Pengoptimalan produksi dalam negeri harus menjadi kunci utama dalam mewujudkan ketahanan pangan secara berkelanjutan di masyarakat.

Tantangan bagi pemerintah untuk pemenuhan ketersediaan pangan bagi masyarakat dengan mengandalkan produksi dalam negeri adalah terjadinya peningkatan konsumsi pangan nasional dari tahun ke tahun seiring dengan adanya peningkatan jumlah penduduk. Penduduk Indonesia pada tahun 2013 mencapai 248,818 juta jiwa dan diperkirakan pada tahun 2035 mencapai 305,652 juta jiwa (BPS, 2013). Berikut data konsumsi beras nasional tahun 2011 – 2021 :



Gambar 1.2 Konsumsi Beras di Indonesia Tahun 2011 - 2021


Catatan : 2021* adalah angka sementara

Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 1.2 menunjukkan adanya tren peningkatan konsumsi beras pada tahun 2011 – 2017 dan tahun 2019 – 2021. Penurunan hanya terjadi pada tahun 2016 – 2019. Jika dibandingkan dengan tahun 2011, konsumsi pada tahun 2021 lebih besar yang berarti terdapat pertumbuhan konsumsi beras. Pertumbuhan konsumsi beras pada tahun 2021 tersebut, dibandingkan tahun 2011 meningkat sebesar 10,265% yaitu bertambah 2,795 juta ton dari 27,235 juta ton menjadi 30,423 juta ton. Pertambahan konsumsi yang tumbuh seiring bertambahnya jumlah penduduk menjadi tantangan besar bagi pemerintah dalam mencukupi ketersediaan pangan dalam negeri yang sangat mempengaruhi keterjangkauan dan pemanfaatan pangan rumah tangga.

Sumaryanto (2009:97) menyatakan permasalahan untuk meningkatkan produksi pangan dalam negeri dalam upaya mengimbangi laju kebutuhan pangan yang semakin meningkat adalah terbatasnya luasan panen yang bisa dihasilkan

mengingat banyak beralihfungsinya lahan pertanian pangan menjadi lahan terbangun atau non pertanian, kandungan tanah yang terus menurun kesuburannya, hasil/produktivitas pada lahan – lahan pertanian dalam negeri yang terus menurun, dan sumber daya air serta saluran irigasi yang rusak terdegradasi. Laju konversi pada lahan-lahan pertanian yang subur, bahkan berigasi teknis terus terjadi seiring dengan meningkatnya kebutuhan lahan non pertanian. Rendahnya pencetakan lahan sawah baru dalam mengimbangi laju alih fungsi lahan pertanian subur juga menjadi faktor pendorong menurunnya lahan pertanian di Indonesia. Permasalahan itulah yang harus menjadi perhatian pemerintah dewasa ini untuk mencegah hilangnya produksi pangan nasional yang mengancam ketahanan pangan nasional di masa mendatang. Berikut data hilangnya lahan-lahan sawah di Indonesia:



Gambar 1.3 Jumlah Sawah di Indonesia Tahun 2013 - 2019

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Kementerian ATR/BPN

Gambar 1.3 menunjukkan adanya penurunan luasan sawah nasional dalam kurun waktu tujuh tahun antara tahun 2013 - 2019. Luasan lahan sawah nasional pada tahun 2013 sebesar 8.128.499 ha, tersisa sebesar 7.463.948 ha pada tahun 2019. Penurunan luasan sawah tersebut juga membuktikan terjadinya alih fungsi lahan pertanian potensial (sawah) menjadi lahan non-pertanian serta belum optimalnya percetakan sawah baru.

Sejatinya komitmen pemerintah Indonesia untuk mempertahankan luasan lahan pertanian melalui pencegahan alih fungsi lahan secara masif dalam mencapai ketahanan pangan di level nasional, provinsi maupun kabupaten/kota telah ditunjukkan dengan adanya Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B). Kebijakan PLP2B mengamanatkan untuk melindungi lahan pertanian pangan sebagai lahan abadi sehingga tidak diperbolehkan untuk dialihfungsikan, kecuali untuk kepentingan umum dan bencana. Kebijakan PLP2B akan terintegrasi dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) baik Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kebijakan PLP2B diharapkan dapat menekan tingginya laju konversi lahan pertanian pangan dan mempertahankan fungsi ekologisnya.


Permasalahan melindungi lahan pertanian pangan dari alih fungsi lahan ke non-pertanian dalam mendukung ketahanan pangan merupakan isu nasional yang membutuhkan komitmen antar berbagai instansi baik secara vertikal maupun horizontal. Alih fungsi berdampak serius terhadap produksi pangan, lingkungan fisik, serta kesejahteraan masyarakat pertanian dan pedesaan yang kehidupannya bergantung pada sektor pertanian. Salah satu daerah yang terimplikasi dan

berkomitmen melaksanakan kebijakan PLP2B adalah Kabupaten Jepara. Implementasi kebijakan PLP2B di Kabupaten Jepara dilakukan dengan mengintegrasikan kebijakan PLP2B kedalam sistem tata ruang wilayah. Arah kebijakan tersebut dapat dilihat dalam arahan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jepara Tahun 2011 – 2031 pasal 6 ayat 2 huruf (a) dalam strategi pengembangan pertanian untuk mendukung pengembangan perekonomian Kabupaten berupa menetapkan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan serta pola pengembangannya.

Pada Lampiran V didalam RTRW Kabupaten Jepara 2011 – 2031 dijelaskan lebih lanjut melalui Ketentuan Umum Peraturan Zonasi (PZ), lahan seluas 23.063,19 hektar yang ditetapkan dan dipertahankan sebagai Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang merupakan arahan pada pola ruang kawasan peruntukan pertanian lahan basah. Luasan tersebut sesuai dengan arahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 yang menetapkan luasan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Provinsi Jawa Tengah dengan total sekurang-kurangnya adalah 1.022.570,86 hektar yang dimana Kabupaten Jepara diarahkan seluas 23.063,19 ha. Perkembangan kebijakan PLP2B di Kabupaten Jepara berkembang melalui penerbitan kebijakan turunan dari UU PLP2B yaitu Perda Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Kebijakan PLP2B diambil untuk melindungi lahan pertanian potensial yang ditetapkan menjadi daerah pertanian abadi agar terhindar dari alih fungsi lahan yang tidak terkendali, bahkan mendorong percontakan sawah baru melalui pemanfaatan lahan marginal. LP2B akan dikembangkan melalui upaya-upaya terpadu agar produksi pangan pada lahan pertanian dapat lebih optimal dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lahan pertanian. Petani diharapkan dalam implementasi kebijakan ini akan lebih berdaya dan terlindungi sehingga profesi petani dapat lebih sejahtera dan berkeberlanjutan.

Kebijakan PLP2B dalam implementasinya kedepan akan terus dihadapkan tantangan dalam menghadapi pertumbuhan penduduk di Kabupaten Jepara. Pertumbuhan jumlah penduduk di Kabupaten Jepara setiap tahunnya terus mengalami peningkatan sehingga mendorong peningkatan kebutuhan pangan di daerah. Berikut laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Jepara pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018:



Gambar 1.4 Jumlah Penduduk dan Kebutuhan Konsumsi Beras di Kabupaten Jepara Tahun 2015 – 2018

Catatan : Kebutuhan Beras* diolah dari rata-rata kebutuhan beras penduduk dalam Gatot Irianto (2013:7)

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara, telah diolah kembali

Berdasarkan gambar 1.4, pertumbuhan penduduk di Kabupaten Jepara pada tahun 2015 – 2018 mengalami peningkatan dengan rata-rata mencapai 1,4% pertahun. Mengikuti peningkatan jumlah penduduk, terjadi juga peningkatan kebutuhan beras di Kabupaten Jepara dengan rata-rata diperkirakan sebanyak 2-3 ribu ton pertahunnya. Data tersebut menunjukkan bahwa peningkatan jumlah penduduk akan berbanding lurus dengan peningkatan jumlah kebutuhan pangan. Peningkatan jumlah penduduk seharusnya juga diikuti pertumbuhan produksi pangan untuk mengimbangi kebutuhan penduduk. Kebijakan PLP2B didorong untuk mempertahankan luasan lahan pertanian pangan serta dilakukan pengembangan untuk peningkatan luasan tanam dan panen komoditas pangan yang berpengaruh pada peningkatan produksi pangan. Peningkatan produksi pangan juga

membutuhkan pengembangan teknologi serta penggunaan sarana prasarana dan infrastruktur yang mendukung.

Pertumbuhan penduduk selain meningkatkan kebutuhan pangan di masa depan, juga akan diikuti oleh pertumbuhan pemukiman serta pertumbuhan fasilitas pendukung pemukiman seperti pertumbuhan jalan, pertokoan, gedung-gedung perekonomian dan lain-lain, sehingga pertumbuhan penduduk dikhawatirkan akan menyebabkan tergesurnya lahan-lahan pertanian strategis jika kaidah pola ruang tidak konsisten dipatuhi oleh implementor dan setiap elemen masyarakat.

Tantangan lain yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Jepara adalah peningkatan investasi yang mendorong peningkatan pendirian industri/usaha di Kabupaten Jepara. Selama tahun 2018, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara mencatat sebanyak 521 proyek telah diinvestasikan di Kabupaten Jepara. Investasi tersebut tumbuh 349,1% daripada tahun 2017 yang mencapai 116 proyek. Peningkatan tersebut sebanding dengan pertumbuhan penanaman modal di Kabupaten Jepara yang pada tahun 2018 tercatat sebesar Rp 3,279,168,977,941 daripada penanaman modal pada tahun 2017 sebesar Rp 1,265,874,056,872. Angka tersebut merupakan angka penanaman modal terbesar di Provinsi Jawa Tengah dan terus berkembang ke tahun – tahun mendatang.

Penanaman modal/investasi merupakan keuntungan yang besar bagi daerah tujuan karena akan menimbulkan *multi effect* bagi kesejahteraan masyarakat dengan terserapnya tenaga kerja dan juga berpotensi menaikkan pendapatan asli daerah. Keuntungan tersebut akan dicapai ketika pembangunan usaha/industri sesuai

dengan kaidah-kaidah lingkungan serta sesuai pola ruang pengembangan industri dalam RTRW. Kesesuaian penatagunaan lahan akan menimbulkan keselarasan antara pembangunan dengan lingkungan hidup yang ada sehingga akan berdampak positif bagi keberlanjutan lingkungan serta menghindari dampak buruk di masa mendatang yang merugikan masyarakat. Keberlanjutan lingkungan juga termasuk dalam pembangunan dan pengembangan industri tidak mengalihfungsikan lahan sawah potensial secara serampangan yang akan merusak keberlanjutan kawasan pertanian.

Kecamatan Nalumsari merupakan salah satu kecamatan penghasil komoditas pangan strategis di Kabupaten Jepara. Luasan lahan pertanian di Kecamatan Nalumsari secara total walaupun tidak sebesar kecamatan – kecamatan lain di Kabupaten Jepara, namun produksi pertanian pangan cukup tinggi. Pada tahun 2018, produksi pangan tersebut bahkan menjadi yang terbesar di Kabupaten Jepara yaitu pada komoditas padi sebesar 27.300 ton serta terbesar kedua pada komoditas jagung sebesar 5.001,4 ton, selain itu juga penghasil kacang tanah, kacang hijau, dan ubi kayu (BPS Kabupaten Jepara, 2019). Tingginya produksi pangan di Kecamatan Nalumsari dikarenakan pemanfaatan luasan lahan pertanian secara optimal serta tingginya aktivitas ekonomi pada sektor itu. Pemanfaatan secara optimal dan aktivitas ekonomi tersebut dapat dilihat pada tingginya luasan tanam dan panen di Kecamatan tersebut. Berikut data luasan tanam di Kabupaten Jepara :

Tabel 1.2 Luas Tanam pada Lahan Pertanian di Kabupaten Jepara Tahun 2018 – 2020

No.	Kecamatan	2018		2020	
		Padi	Jagung	Padi	Jagung
1	Kedung	3.295,0	4,0	3.503,2	-
2	Pecangaan	2.505,0	15,0	2.767,2	16,8
3	Kalinyamatan	2.303,0	173,0	2.446,1	307,2
4	Welahan	3.029,0	380,0	3.042,8	527,5
5	Mayong	3.621,0	207,0	3.667,3	555,9
6	Nalumsari	4.691,0	585,0	4.733,7	632,9
7	Batealit	3.053,0	499,0	2.829,5	1.427,8
8	Tahunan	1.575,0	89,0	1.446,9	206,6
9	Jepara	704,0	17,0	708,2	38,5
10	Mlonggo	2.139,0	82,0	2.157,0	294,3
11	Pakis Aji	2.112,0	93,0	2.258,7	381,4
12	Bangsri	4.218,0	668,0	4.081,5	1.609,4
13	Kembang	3.055,0	1.616,0	2.782,4	1.607,3
14	Keling	4.505,0	1.443,0	3.877,9	1.437,6
15	Donorojo	3.756,0	485,0	3.341,6	1.047,6
16	Karimunjava	18,0	-	26,9	3,0
Jumlah Total		44.579,0	6.356,4	43.670,9	10.093,8

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara

Tabel tersebut menunjukkan pada tahun 2018 dan 2020, Kecamatan Nalumsari mencatatkan luasan tanam terluas pada komoditas padi di Kabupaten Jepara masing - masing seluas 4.691,0 hektar dan 4.733,7 hektar. Luasan tanam tersebut telah menghasilkan produksi beras di Kecamatan Nalumsari pada tahun 2018 menjadi yang terbesar di Kabupaten Jepara. Pada komoditas jagung, luasan tanam yang tidak terlalu luas daripada kecamatan lain telah menghasilkan produksi jagung terbesar kedua di Kabupaten Jepara. Tingginya produksi lahan pertanian di

Kecamatan Nalumsari ditunjang oleh optimalnya luas tanam dan luas panen pada lahan pertanian yang tersedia. Produksi pangan pada lahan pertanian di Kecamatan Nalumsari yang tinggi menjadikan lahan tersebut strategis di Kabupaten Jepara dalam menunjang produksi pangan dalam mendukung ketahanan pangan daerah.

Tingginya produksi pangan di Kecamatan Nalumsari tidak menjamin tidak mengalami permasalahan di lapangan. Permasalahan tersebut antara lain masih berlangsungnya alih fungsi lahan yang berpotensi merusak lahan pertanian dan mengancam usaha pertanian. Letak Kecamatan Nalumsari yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kudus dianggap cukup strategis serta mudah diakses oleh masyarakat sehingga pendirian bangunan untuk pemukiman atau pusat perekonomian dianggap menguntungkan.

Kecamatan Nalumsari juga terus dihadapkan pada kerusakan lahan –lahan pertanian pangan akibat tingginya eksploitasi penambangan di wilayah tersebut, baik oleh penambang berizin ataupun tidak berizin. Penambangan yang beroperasi di wilayah Nalumsari merupakan penambangan Galian C untuk bahan baku industri tanah liat seperti genteng, batu, dan gerabah serta tanah dan batu untuk pembangunan. Amin Muhammad Khoirun (2014 : 130) menyatakan lahan pertanian di Kecamatan Nalumsari yang mengalami penambangan galian c mengalami penurunan tingkat kesuburan lahan tersebut akibat pemadatan tanah dan perubahan sifat fisik tanah berupa hilangnya nitrogen dan rendahnya kalium. Lebih lanjut Khoirun sebelum adanya kegiatan penambangan galian c tingkat produktivitas lahan di Kecamatan Nalumsari rata – rata 8,91 ton/ha/tahun, namun menurun setelah kegiatan galian c berlangsung yaitu rata – rata 7,87 ton/ha/tahun.

Senada dengan penelitian tersebut, berikut tingkat produktivitas padi di Kecamatan Nalumsari pada tahun 2018 – 2021:

Tabel 1.3
Data Produktivitas padi di Kecamatan Nalumsari dan Kabupaten Jepara Tahun 2018 – 2021 (kw/ha)

No.	Tahun	Rata – rata produktivitas padi di Kabupaten Jepara	Rata – rata produktivitas padi di Kecamatan Nalumsari
1.	2018	54,05	54,05
2.	2020	56,33	54,20
3.	2021	56,34	54,20

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Jepara

Tabel 1.3 menunjukkan bahwa sejak tahun 2020 dan 2021 rata – rata produktivitas lahan untuk komoditas padi di Kecamatan Nalumsari lebih rendah dari rata – rata Kabupaten Jepara, padahal pada tahun 2018 rata – rata produktivitas lahan di Kecamatan Nalumsari masih lebih tinggi daripada rata – rata di Kabupaten Jepara.

Lahan-lahan pertanian yang digunakan untuk penambangan dikhawatirkan tidak hanya merusak lahan pertanian yang dialih fungsikan saja akan tetapi berdampak pada lahan pertanian di sekitarnya. Pengaruh tersebut berupa penurunan produktivitas untuk kawasan pertanian sekitarnya yang dikarenakan rusaknya infrastruktur penunjang usaha pertanian serta ancaman pencemaran lahan dan air yang menurunkan kesuburan tanah dan air (degradasi lahan dan air). Hal tersebut dibuktikan dengan informasi yang dikutip dari TribunJateng.com, Jumat (4 Juni 2013) :

“..... selain itu lahan pertanian warga juga tidak bisa ditanami karena saluran irigasi rusak setelah tambang itu beroperasi” jelas Ahmad, warga Desa Tunggul Pandean, Kecamatan Nalumsari (Sumber jateng.tribunnews.com, edisi Jumat 4 Juni 2013)

Turunnya tingkat produktivitas lahan pertanian dan rusaknya infrastruktur dalam jangka panjang dikhawatirkan akan mematikan kawasan pertanian di masa mendatang akibat degradasi lahan dan kerusakan infrastruktur sehingga lahan menjadi tidak strategis dan menguntungkan bagi usaha pertanian. Perlindungan terhadap masyarakat petani yang menggantungkan hidup pada lahannya harus menjadi perhatian serius pemerintah. Turunnya produktivitas lahan akan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat petani. Mengingat profesi petani dan buruh petani di Kecamatan Nalumsari masih menjadi mata pencaharian terbesar penduduk. Berikut data mata pencaharian penduduk di Kecamatan Nalumsari pada tahun 2019 :

Tabel 1.4 Jenis Mata Pencaharian di Kecamatan Nalumsari Tahun 2019 (Umur 10 Tahun keatas)

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah Orang
1	Petani	10.516
2	Buruh Tani	9.417
3	Penggalian	486
4	Buruh Industri	8.540
5	Perdagangan	1.956
6	Buruh Bangunan	4.215
7	Angkutan	346
8	PNS/TNI/Kepolisian	385
9	Pensiunan	144
10	Lainnya/Jasa	12.995
Jumlah		52.396

Sumber : Monografi Kecamatan Nalumsari, 2020

Bagi petani, lahan pertanian merupakan lahan penghidupan mereka. Hilangnya produktivitas lahan yang digarap akan melemahkan ekonomi petani. Rendanya pendapatan dari lahan pertanian juga dikhawatirkan pemilik lahan akan menjual lahan-lahan pertanian mereka akibat tidak produktif lagi. Petani gurem yang memiliki lahan kurang dari 0,5 hektar akan sulit untuk sejahtera.

Potensialnya lahan pertanian di Kecamatan Nalumsari dengan kemampuan tanam dan panen yang luas serta tingginya profesi petani, yang dihadapkan pada tingkat konversi lahan yang mengakibatkan degradasi lahan dan rusaknya infrastruktur yang berdampak pada turunnya produktivitas lahan, menjadikan Kecamatan Nalumsari menjadi salah satu lokasi yang strategis untuk dilindungi dalam implementasi Kebijakan PLP2B di Kabupaten Jepara. Kebijakan PLP2B selain melindungi lahan juga akan dikembangkan secara lebih terarah melalui

berbagai program – program untuk peningkatan produksi dan produktivitas pada luasan lahan pertanian pangan serta memberdayakan petani melalui pengembangan usaha pertanian.. Atas dasar tersebut, penelitian yang dilakukan akan melihat seberapa besar Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan dapat melindungi lahan pertanian di Kecamatan Nalumsari sebagai upaya mendukung Ketahanan Pangan di Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara sesuai dengan arah kebijakan Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Jepara meliputi keberlanjutan lingkungan fisik pertanian, pengembangan produksi, serta keberdayaan profesi petani melalui keberlanjutan kegiatan usaha pertanian.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang maka penulis merumuskan apa yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana evaluasi kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan dalam mendukung ketahanan pangan di Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara?
2. Apa hambatan yang dihadapi kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan dalam mendukung ketahanan pangan di Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan dan mengevaluasi kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan dalam mendukung ketahanan pangan di Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara

2. Mendeskripsikan hambatan yang dihadapi kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan dalam mendukung ketahanan pangan di Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara?

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Manfaat Teortis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pengembangan keilmuan Administrasi Publik khususnya mengenai kebijakan pengendalian lahan pertanian berkelanjutan sehingga tercipta ketahanan pangan di daerah.

1.4.2 Manfaat Praktis

1.4.2.1 Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai sarana aktualisasi diri peneliti dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang didapat selama menempuh pendidikan di Universitas Diponegoro.

1.4.2.2 Bagi Civitas Akademika

Informasi dalam penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya didalam mengkaji kebijakan pengendalian lahan pertanian berkelanjutan ataupun katahanan pangan daerah.

1.4.2.3 Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat menjadi acuan dan masukan bagi pemerintah daerah terutama pengambil kebijakan perlindungan lahan pertanian dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan daerah.

1.5 Kerangka Teoritis

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Penulis mengangkat beberapa penelitian terdahulu sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai berbagai kebijakan pengendalian lahan pertanian serta hubungannya dengan ketahanan pangan yang dilihat dari berbagai sudut pandang teori dan analisis. Berikut beberapa penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis:

Tabel 1.5 Penelitian Terdahulu

Pengarang	Artikel/Judul	Variabel/Indikator	Tujuan	Temuan
Meirina Rokhmah Biro Penerbit Planologi Undip Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota Volume 8 (2): 157-166 Juni 2012	Potensi dan Kendala Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Demak	Analisis menggunakan model implementasi kebijakan publik: 1. Komunikasi 2. Sumber daya 3. Disposisi 4. Struktur Birokrasi 5. Hubungan Antar Organisasi 6. Isi Kebijakan	Menganalisis Potensi dan Kendala Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (UU No.41 Tahun 2009) di Kabupaten Demak pada rencana tata ruang dan wilayah Kabupaten Demak 2011-2013	Sebelum kebijakan: Lahan pertanian berkelanjutan yang mengalami perubahan tahun 2001-2009 sebesar 1.412,95 ha - Hasil kebijakan: 97% penggunaan lahan yang ada sesuai rencana tata ruang (mengurangi konversi) - Potensi: masih adanya lahan yang luas yang dapat dikembangkan menjadi lahan pertanian berkelanjutan, adanya kesamaan pandangan dari Tim Rekomendasi IPPT Kendalanya: Tingginya kebutuhan lahan permukiman, perubahan lahan tanpa ijin, dan belum adanya sosialisasi kebijakan pada masyarakat

<p>MF. Anita Widhy Handari</p> <p>Tesis Magister Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro</p>	<p>Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Magelang</p>	<p>Variabel penelitian adalah: sosialisasi, petugas, dana, respon implementor, pemahaman terhadap kebijakan, peraturan pendukung, SOP, koordinasi antar instansi, tingkat pendidikan, usia, kepemilikan lahan, persepsi masyarakat dan komitmen pelaksana</p>	<p>Mengkaji implementasi, faktor-faktor yang mempengaruhi dan strategi kebijakan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan di Kabupaten Magelang</p>	<p>- Implementasi: dalam prakteknya karena belum ada peraturan daerah maka tidak ada kejelasan mengenai lahan yang dilindungi, sanksi pelanggaran maupun insentif yang akan diterima masyarakat ketika tidak melakukan atau melakukan perlindungan lahan pertanian yang dimilikinya</p> <p>- hasil kebijakan: menunjukkan bahwa perlindungan lahan pertanian berkelanjutan berkaitan erat dengan kelestarian lingkungan (ekologi) melalui konservasi tanah dan air, sehingga produksi dari lahan dapat terjaga dan berkelanjutan</p>
<p>Achmad M. Fagi</p> <p>Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian Volume 11 No. 1, Juni 2014 : 11-25</p>	<p>Ketahanan Pangan Indonesia dalam Ancaman: Strategi dan Kebijakan Pemantapan dan Pengembangan</p>	<p>Variabel: iklim, lahan pertanian, topografi, jenis tanah, sosial, ekonomi, teknologi pangan, dan kebijakan pertanian</p>	<p>Menganalisis ancaman dan strategi kebijakan dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional</p>	<p>Tingkat ketahanan pangan dan kesejahteraan berkaitan dengan degradasi (kerusakan) lingkungan, salah satunya melalui pola ledakan penduduk dan konversi lahan yang tidak terkendali menyebabkan kerusakan toposequen (daerah aliran sungai) dan kesenjangan antara penyediaan (<i>supply</i>) dan kebutuhan (<i>demand</i>) pangan semakin lebar, sehingga secara</p>

				langsung ataupun tidak akan menyebabkan krisis pangan
Anny Mulyani, S. Ritung, dan Irsal Las Jurnal Litbang Pertanian, 30(2), 2011	Potensi dan Ketersediaan Sumber Daya Lahan Untuk Mendukung Ketahanan Pangan	Menggunakan proyeksi kebutuhan pangan yang didasarkan pada pertumbuhan penduduk, pendapatan, tren diversifikasi dan preferensi pangan masyarakat, perubahan harga, dan areal lahan garapan yang tersedia.	Mengalisis kondisi sumber daya lahan pertanian, termasuk potensi lahan, kebutuhan pangan, kebutuhan dan ketersediaan lahan, serta strategi mengoptimalkan pemanfaatan lahan untuk mendukung ketahanan pangan nasional	a. Laju konversi lahan sawah intensif di Jawa dan kota-kota besar serta pertumbuhan penduduk selama dua dekade terakhir tidak dapat diimbangi dengan laju pencetakan sawah baru baik di dalam atau di luar Jawa. b. Hasil penelitian: (1) jumlah petani gurem dengan kepemilikan lahan kurang dari 0,50 ha bertambah dari 10,80 juta rumah tangga petani (RTP) pada tahun 1993 menjadi lebih dari 15 juta RTP pada 2010 → ketahanan pangan petani terancam dan kemiskinan; (2) hilangnya sumber produksi beras → ancaman ketahanan dan kedaulatan pangan. c. Solusi → Inventarisasi (konversi lahan ditekan dan penetapan lahan abadi) dan percepatan re-evaluasi lahan potensial (pencetakan sawah baru) untuk pengembangan sektor pertanian, dengan memanfaatkan lahan terlantar yang sudah dilepas, lahan cadangan (reforma agraria), lahan sub-optimal potensial, dan subsidi bagi petani
Ciro Gardia,	<i>Land Take And Food</i>	Pengambilan lahan	Untuk mengevaluasi	Meneliti 21 negara dari 27 negara anggota UE,

<p>Panos Panagosa, Marc Van Liedekerke, Claudio Boscob and Delphine De Brogniez</p> <p>Journal of Environmental Planning and Management, 2015 Vol. 58, No. 5, 898–912, http://dx.doi.org/10.1080/09640568.2014.899490</p>	<p><i>Security: Assessment Of Land Take On The Agricultural Production In Europe</i></p>	<p>pertanian dihitung menggunakan peta CORINE Land Cover 1990, 2000 dan 2006.</p>	<p>potensi kerugian produktivitas pertanian Eropa karena proses pengambilan lahan antara tahun 1990 sampai 2006 serta pengaruhnya terhadap ketahanan pangan UE</p>	<p>Jurnal ini menunjukkan pengambilan lahan pertanian tahun 1990-2000 sekitar 752.973 ha dan tahun 2000–2006 sekitar 436.095 ha, diperkirakan jika dihitung kehilangan lahan pertanian mewakili masing-masing 70,8% dan 53,5% dari total luas lahan pertanian UE pada saat ini. Hal ini mengambil kemampuan produksi pertanian periode 1990–2006 untuk 19 dari 21 negara diperkirakan setara kehilangan lebih dari enam juta ton gandum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dengan mengambil perspektif jangka panjang (misalnya 100 tahun), pengambilan lahan menjadi ancaman penting bagi ketahanan pangan di UE. Hal yang perlu digaris bawahi adalah kesadaran harus ditingkatkan lebih lanjut pada tingkat yang berbeda, terutama pada tingkat pemerintahan lokal atau daerah di mana perencanaan lahan berlangsung</p>
<p>James A. Giesecke, Nhi Hoang Tran, Erwin L. Corong & Steven Jaffee</p>	<p><i>Rice Land Designation Policy in Vietnam and the Implications of Policy Reform for</i></p>	<p>Dengan indikator ketahanan pangan SSA: 1) Indeks surplus beras, 2)</p>	<p>Untuk menyelidiki dampak kebijakan perlindungan lahan pertanian untuk padi sekitar 35 %</p>	<p>Kebijakan penetapan lahan untuk pertanian beras sekitar 35% dan dilindungi berdampak selama dua dekade terakhir, berhasil meningkatkan produktifitas beras dan</p>

<p>The Journal of Development Studies, 2013 O Routledge Vol. 49, No. 9, 1202-1218, http://dx.doi.org/10.1080/00220388.2013.777705</p>	<p><i>Food Security and Economic Welfare</i></p>	<p>Indeks penutup makanan, 3) Pangsa nasi dalam asupan kalori rumah tangga, 4) Harga rumah tangga beras, 5) Harga rata-rata tertimbang dari non-beras, 6) komponen bundel makanan rumah tangga, 7) Harga rata-rata tertimbang dari bundel makanan rumah tangga secara keseluruhan</p>	<p>dan kebijakan tanpa ada pengkhususan lahan hanya untuk komoditas beras saja terhadap ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat Vietnam</p>	<p>berhasil mengekspor hampir sepertiga dari produksi atau terhitung mengekspor lebih dari 20 persen dari volume perdagangan beras dunia serta berhasil meningkatnya pendapatan petani dan stabilitas harga sehingga ketahanan pangan padi tercapai.</p> <p>2 Penghapusan kebijakan pengkhususan hanya untuk lahan padi berdampak pada penggunaan lahan lebih terdiversifikasi atau beberapa beralih ke tanaman retum yang lebih tinggi, sehingga petani mencapai kesejahteraan lebih tinggi. selain itu kecukupan gizi masyarakat dapat dipenuhi (beragam), serta ketahanan pangan sebelumnya terjaga.</p>
---	--	---	---	---

Sumber : Berbagai sumber, telah diolah kembali

Berdasarkan hasil dari beberapa penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa lahan pertanian memiliki pengaruh terhadap ketahanan pangan suatu wilayah. Lahan pertanian merupakan sumber ataupun modal utama suatu wilayah di dalam memproduksi pangan secara mandiri sehingga tercipta ketahanan pangan wilayah. Ketahanan pangan yang dimaksud disini adalah ketahanan pangan yang berkelanjutan dimana hal tersebut merupakan wujud nyata dari kemandirian

pangan. Wilayah yang tidak bisa memproduksi pangan secara mandiri memiliki resiko yang lebih besar akan krisis pangan akibat tidak pastinya ketersediaan pangan dari wilayahnya dan juga dari wilayah lain di dalam mencukupi pangan wilayah.

Setidaknya di dalam mewujudkan ketahanan pangan suatu wilayah dibutuhkan keseimbangan (*balance*) antara ketersediaan lahan dengan laju pertumbuhan penduduk, sehingga tidak terjadi kesenjangan antara penyediaan (*supply*) dan kebutuhan (*demand*) pangan di masyarakat. Kebutuhan yang tinggi tanpa diimbangi penyediaan akan menyebabkan kelangkaan yang menyebabkan tidak stabilnya harga-harga sehingga masyarakat tidak bisa menjangkau dan menikmati pangan. Pola inilah yang menyebabkan ketika lahan pertanian dilindungi untuk menjaga agar lahan pertanian tetap lestari maka akan tercipta ketahanan pangan yang berkelanjutan. Upaya perlindungan lahan meliputi konservasi ekologi berupa inventarisasi dan penciptaan lahan pertanian baru dengan cara mengganti dan menambah lahan ketika terjadi alih fungsi lahan pertanian. Konservasi ini tidak hanya mengenai lahan ataupun tanah saja, tetapi juga air dan teknologi yang secara langsung ataupun tidak langsung akan berpengaruh di masa depan dengan masih mampunya lahan berproduksi dalam jangka waktu yang panjang tanpa ada degradasi lahan yang menurunkan hasil produksi pertanian.

Lebih khusus petani juga akan menerima manfaat dari kebijakan perlindungan lahan berkelanjutan. Manfaatnya lebih terkait pada hasil yang didapatkan petani pada garapan sawahnya. Perlindungan lahan akan meningkatkan kesejahteraan petani melalui konsep yang menguntungkan antara berbagai pihak.

Petani akan menerima harga penjualan secara berkeadilan di dalam menjual hasil pertaniannya. Selain itu, perlindungan lahan akan melindungi petani akan keberlanjutan lahannya, berupa keberlanjutan saluran irigasi, aksesibilitas lahan, dan dukungan teknologi. Selain itu, juga melindungi petani dari berbagai upaya perampasan hak atas tanah pertaniannya secara legal hukum dan dilindungi undang-undang dari upaya alih fungsi yang menurunkan kesejahteraan petani. Tujuannya menurunkan angka petani gurem yang memiliki lahan kurang 0,5 hektar yang rata-rata dengan lahan tersebut ketahanan pangan petani tidak dapat terpenuhi secara layak akibat penghasilan dari sektor pertanian yang tidak mencukupi. Parahnya, tanpa perlindungan lahan pertanian petani, maka kelestarian profesi petani terancam yang akhirnya lahan pertanian menjadi telantar tanpa ada yang menggarap sawah.

Optimasi upaya perlindungan lahan pertanian pangan menjadi isu evaluasi kebijakan yang ada. Penetapan lahan yang tidak sesuai, buruknya sarana prasarana, rendahnya insentif, sosialisasi, koordinasi berbagai pihak, dan penggunaan teknologi yang tidak ramah lingkungan menyebabkan dampak lahan yang dilindungi terhadap ketahanan pangan tidak optimum.

1.5.2 Administrasi Publik

1.5.2.1 Pengertian Administrasi Publik

Owen Hugest (2004) dalam Yermias T. Keban (2008:8) mengatakan administrasi publik sebagai studi akademik tentang sektor publik, dimana administrasi publik dipandang sebagai manajemen manusia-manusia dan peralatannya juga teknologi modern menuju *modern government*. Berbeda dengan Owen, Administrasi publik

menurut McCurdy (2008) dalam Yeremia T Keban (2008:3) mengatakan dalam tinjauan literturnya bahwa administrasi publik juga merupakan proses politik. Proses tersebut dapat dilihat dalam metode pengelolaan negara yaitu proses memerintah, dan juga dapat dilihat sebagai metode utama dalam menjalankan fungsi - fungsi negara. Disni McCurdy menekankan bahwa administrasi publik bukan hanya proses manajerial saja tetapi juga persolan politik.

Definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli lain dalam Damai Darmadi (2009:10-11) yaitu antara lain J.M. Pfiffner (1953) yaitu pengoordinasian dari berbagai usaha bersama dalam proses implementasi kebijakan pemerintah. Pendapat ini sepenuhnya didukung oleh Gerald E. Caiden (1982), mengemukakan bahwa administrasi publik terdiri dari berbagai sektor dan kegiatan yang menjadi target dari kebijakan pemerintah, tak terkecuali berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat serta proses formalnya, berbagai fungsi pada lembaga pengadilan, dan dalam pengoperasian berbagai lembaga militer.

Felix Nigro dalam Damai Darmadi (2009:10) menyimpulkan bahwa administrasi publik adalah:

- 1 Berkaitan dengan usaha – usaha dalam satu lingkungan publik yang dilakukan secara kooperatif oleh suatu kelompok;
- 2 Terdiri dari seluruh cabang pemerintah meliputi lembaga/kekuasaan eksekutif, lembaga/kekuasaan legislatif, dan lembaga/kekuasaan yudikatif serta hubungan antara ketiga cabang tersebut;

- 3 Menjadi bagian dalam proses politik sehingga mempunyai peranan kunci pada proses perumusan kebijakan publik;
- 4 Berperan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (*public service*) serta memiliki pertalian erat dengan berbagai kelompok individual dan privat dalam proses pelayanan tersebut.

1.5.2.2 Paradigma Administrasi Publik

Paradigma – paradigma Ilmu Administrasi Negara menurut Nicholas Henry (Dalam Suwitri dkk, 2005:13-19) adalah sebagai berikut:

a. Paradigma 1 : Dikotomi Politik dan Administrasi (1900-1926)

Frank J. Goodnow pada tahun 1900 menyebutkan bahwa fungsi politik dan fungsi administratif merupakan dua fungsi dari pemerintah. Pemerintah menetapkan tujuan dan keinginan negara, yang terkait dengan pembentukan kebijakan negara merupakan fungsi politik dari pemerintah. Perbedaan antara keduanya dalam penetapan tujuan dan keinginan negara didasarkan pada Trias Politika dari Montesqueu tentang pembagian kewenangan antara legislatif dan yudikatif. Penetapan keinginan dan tujuan tersebut melalui proses perumusan berupa formulasi kebijakan hingga sampai pada dikeluarkannya *output* kebijakan yang dihasilkan. Berbeda dengan lembaga legislatif dan yudikatif, terdapat perbedaan peran dan fungsi dari lembaga eksekutif yaitu lembaga ini berfungsi sebagai pelaksana dari ketetapan yang telah diformulasikan oleh legislatif dengan bantuan yudikatif. Atas dasar itu lembaga eksekutif sebagai lembaga pelaksana dianggap lembaga yang apolitis. Fokus dari paradigma ini adalah legislatif dan yudikatif dilocuskan

pada penetapan tujuan dan kebijakan negara, sedangkan administrasi negara dilokuskan pada birokrasi pemerintah. Locus tersebut menyebabkan lembaga legislatif dan yudikatif dianggap memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Paradigma ini sering disebut sebagai dikotomi politik dan administrasi.

b. Paradigma 2 : Prinsip-prinsip Administrasi (1927-1937)

Paradigma kedua fokus pada peran dan fungsi administrasi negara sebagai pelaksana tujuan dan kebijakan negara yang mempunyai locus pada birokrasi pemerintah agar lebih efektif dan efisien. Fokus tersebut menyebabkan pada paradigma ini memfokuskan pada pencarian prinsip – prinsip administrasi negara untuk mencapai tujuan tersebut. Prinsip – prinsip administrasi negara yang ditemukan adalah POSDCORB, yaitu *Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, Budgeting*. Prinsip tersebut ditemukan oleh Luther H. Gulick and Lyndall Urwick. Perkembangannya dikotomi/pemisahan politik dan administrasi yang membedakan locus pada penetapan tujuan kebijakan negara dan birokrasi pemerintah sebagai pelaksana banyak ditolak oleh banyak pihak. Dasar penolakan adalah karena teori administrasi negara juga adalah teori tentang politik yang disebutkan oleh John Gaus (1950) dalam pernyataannya yaitu “*a theory of public administration means in our time a theory of politics also*”. Perkembangannya tahun 1947-1950, terdapat dua macam sarjana administrasi negara: pertama, administrasi negara yang dianggap murni yang fokus pada ilmu sosial; sedangkan kedua, administrasi

negara yang fokus pada ilmu politik, ekonomi, dan sosiologi untuk pengembangan kebijakan negara. Dua macam sarjana tersebut ditawarkan oleh Herbert A.Simon.

c. Paradigma 3 : Administrasi sebagai Ilmu Politik (1950-1970)

Simon menekankan terdapat hubungan yang sangat kuat antara administrasi negara dan ilmu politik dalam menciptakan struktur kondusif dalam proses perumusan kebijakan negara. Administrasi negara dalam implementasi kebijakan menciptakan struktur kondusif pada internal pemerintahan, sedangkan ilmu politik pada eksternal lembaga pemerintahan yaitu kecondusifan pada struktur masyarakat agar keberhasilan implementasi dapat tercapai dengan menggerakkan perubahan politik dan sosial. Pernyataan tersebut menjadi titik dimana administrasi negara kembali pada disiplin ilmu politik karena keduanya sulit untuk dipisahkan. Paradigma ini berupaya untuk membangun konsepsi bagi administrasi negara dan politik, sehingga terjadi cikal bakal perkembangan ilmu kebijakan publik. Pada paradigma ini perkembangannya semakin berkurangnya fokus administrasi negara pada prinsip – prinsip administrasi negara, namun birokrasi pemerintah tetap menjadi locus dalam administrasi negara. Akibatnya administrasi negara dianggap sebagai “warga negara kelas dua” karena merupakan bagian dari ilmu politik.

d. Paradigma 4 : Administrasi Negara sebagai Ilmu Administrasi (1956-1970)

Anggapan administrasi negara sebagai “warga negara kelas dua” sebagai bagian dari ilmu politik serta fokus pada prinsip – prinsip administrasi negara

pada paradigma kedua menyebabkan para sarjana administrasi negara mulai mencari alternatif lain. Pada paradigma keempat, ilmu administrasi menjadi induk baru bagi administrasi negara. Ilmu administrasi mempelajari dua hal yaitu teori organisasi yang mempelajari tingkah laku organisasi dengan bantuan ilmu sosiologi, ilmu jiwa sosial/psikologi sosial, administrasi bisnis, dan administrasi negara; serta manajemen yang mempelajari perilaku organisasi dengan ilmu ekonomi, ilmu komputer, ilmu statistika, dan *system analysis*. Paradigma kedua yang fokus pada prinsip – prinsip administrasi juga mendapatkan bantuan dari berbagai ilmu dari teori organisasi dan manajemen tersebut, namun prinsip tersebut berlaku umum, tidak membedakan mana organisasi publik/negara dengan organisasi privat/bisnis sehingga ada keinginan untuk memisahkan prinsip – prinsip tersebut dalam dua jenis organisasi berbeda karena administrasi negara mempunyai locus pada organisasi negara/publik.

- e. Paradigma 5 : Administrasi Negara sebagai Administrasi Negara (1970-?)
- Administrasi negara sudah menjadi induk dari ilmu administrasi negara sendiri. Sudah terdapat perbedaan dengan organisasi bisnis/privat. Perkembangannya, administrasi negara semakin berperan dalam proses kebijakan publik dan menjadi sistem penyelenggaraan kebijakan publik. Terdapat pembagian peran dan fungsi dari setiap aparatur negara dalam lingkup birokrasi dan didalamnya juga berperan dalam proses kebijakan publik sesuai posisi dan kewenangan masing – masing aparatur. Aparatur berperan penting dalam proses kebijakan publik tersebut, tingkat peran dan

tanggung jawab ditentukan oleh jenjang posisi dan jabatan yang dipegang oleh aparatur tersebut.

1.5.3 Kebijakan Publik

1.5.3.1 Pengertian Kebijakan Publik

Thomas R.Dye dalam Suwitri (2005:9) menyatakan bahwa apapun yang dipilih pemerintah baik melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu itu merupakan kebijakan publik, dikarenakan pilihan tidak ataupun melakukan sesuatu dapat sama – sama berdampak pada masyarakat atau kelompok target kebijakan publik, sehingga pilihan pemerintah untuk mencapai tujuan negara merupakan kebijakan publik. Pilihan tersebut pasti telah melalui berbagai bentuk pertimbangan – pertimbangan karena nantinya akan berpengaruh besar terhadap masyarakat.

George C. Edwards III dan Ira Sharskansky dalam Suwitri (2005:9) juga sependapat dengan pandangan Thomas, R. Dye yang mengemukakan kebijakan publik sebagai sesuatu yang dinyatakan atau tidak dinyatakan maupun dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Dinyatakan disini berkaitan pernyataan yang disampaikan oleh pejabat pemerintah atau politik melalui pidato – pidato dan wacana – wacana atau *policy statement* yang akhirnya menjadi sebuah program pemerintah, sedangkan dilakukan berkaitan dengan upaya pemerintah membuat kebijakan melalui dokumen kebijakan melalui peraturan – peraturan.


Ripley (1985) dalam Kusumanegara (2010:12-14) menggambarkan serangkaian aktivitas dalam siklus kebijakan sebagai berikut:

1. *Agenda Setting*, merupakan tahap pertama dalam siklus kebijakan dimana pemerintah akan memutuskan masalah yang akan menjadi fokus utama yang nantinya akan dibuat menjadi kebijakan publik.
2. Formulasi dan Legitimasi Tujuan dan Program, merupakan aktifitas yang kompleks meliputi pemilihan satu alternatif dari beberapa alternatif dan pengembangan alternatif sampai menghasilkan hasil *generic* formulasi dan legitimasi berupa statement-statement kebijakan (deklarasi suatu perjanjian, termasuk beberapa bentuk formal pernyataan tujuan), dan rancangan program untuk pencapaian tujuan.
3. Implementasi Program, merupakan *policy action* yaitu produk dari berbagai rutinitas atau aktivitas dalam rangka melaksanakan kebijakan yang telah diformulasikan
4. Evaluasi Implementasi Kebijakan, merupakan sebuah penilaian dalam rangka menilai implementasi kebijakan mengenai apa yang telah terjadi atau apa yang dipikirkan telah terjadi. Penilaian tersebut dapat berupa: (1) akibat-akibat yang dihasilkan dari implementasi program yang baru berjalan (implementasi kebijakan belum lama/masih berjalan: *shorth run impact*, berarti penilaian dilakukan pada kinerja/proses); dan (2) akibat-akibat yang dihasilkan dari implementasi program yang sudah lama/sudah selesai dilaksanakan (*long-run impact*, berarti penilaian dilakukan untuk menilai dampak atau akibat dari pelaksanaan program tersebut).

1.5.3.2 Evaluasi Kebijakan Publik

Kebijakan Publik dirumuskan sebagai upaya untuk menyelesaikan persoalan ataupun permasalahan tertentu sehingga kebijakan yang diimplementasikan harus dapat memberikan dampak yang telah diharapkan sesuai perencanaan yang telah dibuat. Kebijakan Publik dapat diketahui tingkat kesesuaian kinerjanya dengan perencanaan yang telah dibuat melalui evaluasi kebijakan. Menurut AG. Subarsono (2015: 119) evaluasi kebijakan merupakan penilaian kinerja kebijakan melalui suatu kegiatan yang telah ditetapkan alat ukur atau indikator keberhasilannya. Alat ukur ini akan memberikan kepastian didalam menilai kebijakan secara terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan. Meneruskan AG. Subarsono (2015: 121) ada beberapa objek yang menjadi studi di dalam evaluasi kebijakan yaitu meliputi:

1. *Output* adalah keluaran dari sebuah sistem kebijakan, yang dapat berupa peraturan, kebijakan, pelayanan/jasa, dan program.
2. *Outcome* adalah hasil suatu kebijakan dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat diimplementasikannya suatu kebijakan.
3. *Impact* (dampak) adalah akibat lebih jauh pada masyarakat sebagai konsekuensi adanya kebijakan yang diimplementasikan.



Gambar 1.5 Alur Kebijakan Publik

Sumber: AG. Subarsono, 2015: 121

Untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan atau program yang telah diimplementasikan ada beberapa metode evaluasi yang dapat digunakan antara lain: (1) *single program after only*; (2) *single program before-after*; (3) *comparative after-only*; (4) *comparatif before-after*. Ada beberapa karakteristik dalam metode tersebut, salah satunya mengenai kelompok yang dinilai. Evaluator dapat menggunakan kelompok kontrol, disamping menggunakan kelompok eksperimen ataupun tidak menggunakan kelompok kontrol didalam melakukan evaluasi terhadap program atau kebijakan yang ada. Kelompok eksperimen berhubungan dengan kelompok yang menjadi sasaran kebijakan atau menjadi target program, sedangkan kelompok kontrol berhubungan dengan kelompok yang tidak menjadi sasaran kebijakan atau tidak menjadi target program, namun kelompok tersebut memiliki karakteristik yang sama atau hampir sama dengan kelompok eksperimen yang menjadi kelompok yang dinilai.

Tabel 1.6 Metodologi untuk Evaluasi Program

No.	Jenis Evaluasi	Pengukuran Kondisi		Kelompok Kontrol	Informasi yang Diperoleh
		Sebelum	Sesudah		
1.	<i>single program after only</i>	Tidak	Ya	Tidak Ada	Keadaan kelompok sasaran
2.	<i>single program before-after</i>	Ya	Ya	Tidak Ada	Perubahan kelompok sasaran
3.	<i>comparative after-only</i>	Tidak	Ya	Ada	Kesadaran kelompok sasaran dan kelompok kontrol
4.	<i>comparatif before-after</i>	Ya	Ya	Ada	Efek program thd. kelompok sasaran dan kelompok kontrol

Sumber: Finsterbuch dan Motz (1980:140) dalam AG. Subarsono (2015:130)

Dunn (2000:613-620) menjelaskan bahwa terdapat tiga jenis pendekatan dalam evaluasi kebijakan publik, yakni sebagai berikut:

1. Evaluasi Semu (*Pseudo Evaluation*), merupakan salah satu pendekatan evaluasi untuk menilai hasil dari sebuah kebijakan secara valid dan terpercaya tanpa mempertimbangkan manfaat atau nilai bagi individu, kelompok atau masyarakat secara keseluruhan menggunakan metode deskriptif. Evaluasi semu berasumsi bahwa suatu manfaat atau nilai yang dihasilkan dari suatu kebijakan akan secara sendirinya terbukti (*self evident*) atau tidak kontroversial. Metode dalam proses analisisnya menggunakan berbagai macam metode antara lain kuesioner, teknik statistik, rancangan eksperimental-semu, dan *random sampling*. Penilaian dalam proses analisisnya berkaitan dengan variabel masukan dan proses.

2. Evaluasi Formal (*Formal Evaluation*), merupakan salah satu pendekatan evaluasi untuk menilai hasil dari sebuah kebijakan secara valid dan terpercaya. Metode yang digunakan sama dengan metode evaluasi semu yaitu metode deskriptif. Penilaian evaluasi didasarkan pada dokumen kebijakan yang secara formal telah diumumkan atau disahkan oleh pembuat kebijakan dan administrator program mengenai tujuan dari implementasi kebijakan tersebut. Evaluasi formal berasumsi bahwa suatu manfaat atau nilai yang dihasilkan suatu kebijakan dapat diukur secara tepat dengan cara mengumumkan tujuan dan target secara formal. Berbeda dengan evaluasi semu, evaluasi formal biasanya mencari seberapa efektif dan efisien kebijakan dalam kriteria penilaiannya. Analisisnya dengan cara mengidentifikasi, mendefinisikan, dan menspesifikasikan tujuan dan target kebijakan melalui undang-undang/peraturan - peraturan, dokumen - dokumen program, dan wawancara dengan pembuat kebijakan dan administrator.
3. Evaluasi Keputusan Teoritis (*Decision-Theoretic Evaluation*), merupakan salah satu pendekatan evaluasi untuk menilai hasil kebijakan secara valid dan akuntabel yang dinilai oleh berbagai macam pelaku kebijakan (*stakeholders*) secara eksplisit. Metode yang digunakan adalah metode – metode deskriptif. Evaluasi keputusan teoritis berasumsi bahwa nilai dan manfaat yang dihasilkan oleh kebijakan dapat diukur secara layak tujuan dan sasaran kebijakan yang secara formal diumumkan oleh pembuat kebijakan, juga tujuan atau sasaran kebijakan yang tersembunyi. Penaksiran evaluabilitas dan analisis utilitas multiatribut merupakan bentuk utama dari evaluasi keputusan teoritis. Kedua

bentuk tersebut digunakan untuk menghubungkan informasi antara hasil kebijakan dengan nilai dari berbagai pelaku kebijakan.

Evaluasi dapat dinilai keberhasilannya ketika memiliki alat ukur ataupun indikator/kriteria yang dapat merepresentasikannya. Akan tetapi indikator/kriteria tersebut tidaklah tunggal karena akan membiaskan penilaian dari yang sesungguhnya. Dunn (2000:610) mengembangkan enam kriteria di dalam mengukur evaluasi kebijakan sebagai berikut:

Tabel 1.7 Kriteria Evaluasi Kebijakan

No.	Tipe Kriteria	Penjelasan	Ilustrasi
1.	Efektifitas	Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai?	Unit pelayanan
2.	Efisiensi	Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?	Unit biaya Manfaat bersih Rasio biaya-manfaat
3.	Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?	Biaya tetap (masalah tipe I) Efektivitas tetap (masalah tipe II)
4.	Perataan	Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda?	Kriteria Pareto Kriteria kaldor-Hicks Kriteria Rawis
5.	Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu	Konsistensi dengan survei warga negara
6.	Ketepatan	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?	Program publik harus merata dan efisien

Sumber: Dunn (2000:610)

Selain itu, terdapat beberapa indikator dari Langbein (1980) di dalam mengukur keberhasilan kebijakan. Langbein menetapkan ada tiga indikator utama yaitu sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi, meliputi:
 - a. Peningkatan produktifitas sumber daya
 - b. Peningkatan efisiensi ekonomi berupa: penyediaan barang-barang non privat, penyediaan informasi, pengurangan resiko, memperluas akses masuk pasar (*market entry*)
2. Keadilan Distribusi, meliputi:
 - a. Kecukupan
 - b. Keadilan horizontal
 - c. Keadilan vertikal
3. Preferensi Warga Negara, meliputi:
 - a. Kepuasan warga negara
 - b. Seberapa jauh preferensi masyarakat termuat dalam kebijakan publik

1.5.4 Rencana Tata Ruang Wilayah

Menurut Sadyohutomo (2009:30) perencanaan adalah proses pengambilan keputusan untuk menyusun suatu rencana (*plan*). Rencana merupakan sebuah produk yang berisi tahap – tahap kegiatan dalam rangka mencapai tujuan sebagai akibat dari proses perencanaan. Rencana dimaksudkan untuk memberikan pedoman mengenai apa atau tujuan yang ingin dicapai. Pedoman itu biasanya didasarkan atas kondisi terkini dan apa yang ingin dirubah. Ruang adalah wadah yang terdiri dari daratan, laut, dan udara, yang meliputi ruang di dalam Bumi sebagai domain, tempat manusia dan organisme lain dapat hidup, beroperasi, dan mempertahankan keberadaannya, sedangkan wilayah dalam lingkup administrasi dimaksudkan untuk menunjukkan lingkup teritorial administrasi pemerintahan (Sadyohutomo, 2009:5).

Konsep perencanaan tata ruang wilayah merupakan proses penyusunan rencana untuk menentukan struktur dan pola ruang dalam suatu wilayah. Sistem tata ruang di Indonesia merupakan satu kesatuan antara berbagai instansi vertikal. Menurut Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dimana penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dilakukan secara berjenjang dan komplementer.

Perencanaan tata ruang di kabupaten/kota menurut UU Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang terdiri atas Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), dan Pengaturan *Zoning* (Syaodih, 2015:22). Berikut penjelasan dari perencanaan tata ruang di Kabupaten/Kota.

1. RTRW Kabupaten/Kota merupakan produk perencanaan tata ruang dan wilayah pada tingkat Kabupaten/Kota yang berisi kebijakan dan strategi pengembangan wilayahnya sesuai dengan fungsi dan peranan daerah dalam lingkup tata ruang wilayah nasional. Pada tingkat Kabupaten/Kota pembuatan RTRW dimaksudkan sebagai penjabaran RTRW Provinsi. Terdapat dua rencana pokok dalam strategi pengembangan yang dimuat dalam RTRW yaitu rencana struktural dan rencana pola ruang. Pertama, rencana struktur mengacu pada kerangka sistem pusat, yaitu pusat pelayanan kegiatan kabupaten/kota yang tersusun secara hierarkis dan saling berhubungan melalui sistem jaringan infrastruktur wilayah kabupaten/kota. Kedua, rencana pola ruang, mengacu pada rencana pembagian ruang sesuai peruntukannya. Meliputi rencana kontinjensi tata

ruang untuk fungsi konservasi dan rencana kontinjensi tata ruang untuk fungsi budidaya di dalam kawasan.

2. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Pengaturan Zonasi (PZ) Subbagian Kabupaten/Kota

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) merupakan dokumen perencanaan yang berisi mengenai perincian rencana RTRW Kabupaten/Kota yang didalamnya juga termasuk Peraturan Zonasi. Dokumen RDTR termuat tujuan dalam Bagian Wilayah Perkotaan/Pedesaan (BWP), rencana pola ruang, rencana jaringan prasarana, penetapan subbagian wilayah yang diprioritaskan penangannya, ketentuan pemanfaatan ruang, dan peraturan zonasi. Peraturan Zonasi (PZ) berfungsi sebagai perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang; acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang, termasuk didalamnya *air right development* dan pemanfaatan ruang di bawah tanah; acuan dalam pemberian insentif dan disentif; acuan dalam pengenaan sanksi; dan rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan penetapan lokasi investasi.

1.5.5 Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan

Menurut Notohadipawiro (1998), lahan adalah daratan yang membentuk suatu sistem struktural dan fungsional sebagai akibat dari berbagai interaksi dari sumber daya yang ada di daratan tersebut. Lahan akan memiliki sifat dan perilaku yang berbeda tergantung pada intensitas interaksi dan seberapa dominan sumber daya daratan yang ada. Sifat dan perilaku tersebut juga akan berubah ketika adanya aktifitas manusia yang merubah kesatuan sumberdaya yang telah terjadi. Manusia

mengintervensi lahan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya melalui penggunaan lahan tersebut sesuai kepentingannya. Biasanya penggunaan lahan terbagi atas dua hal yaitu lahan untuk kepentingan pertanian/lahan pertanian dan lahan untuk non pertanian.

Menurut Sabiham (2011), pertanian berkelanjutan adalah pertanian yang tidak hanya mencakup hanya pada hal produksi saja namun juga secara ekologis. Lebih lanjut pemanfaatan sumberdaya pertanian untuk menghasilkan kebutuhan akan pangan juga harus melihat keberlanjutan lingkungan dengan mempertahankan maupun meningkatkannya. Inti dari pertanian berkelanjutan yaitu ekologis yang terjaga, berdaya hasil guna dengan keberlanjutan ekonomis, manusiawi/berperikemanusiaan, luwes/fleksibel dan adil.

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) diatur dalam Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2009. PLP2B sebenarnya merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang perkembangannya terintegrasi dengan RTRW Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota sehingga tidak dapat berdiri sendiri (Pitaloka, 2020:68). Undang – Undang Penataan Ruang mengamanatkan untuk mengalokasikan lahan pertanian pangan secara abadi sehingga lahir kebijakan LP2B.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan yang merupakan turunan dari Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Penataan Ruang dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan

pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

Kawasan pertanian pangan berkelanjutan merupakan bagian dari penetapan rencana tata ruang kawasan pedesaan di wilayah Daerah dalam rencana tata ruang Daerah sesuai dengan ketentuan perundang – undangan. Lahan pertanian pertanian yang ditetapkan sebagai lahan pertanian berkelanjutan dapat berupa: a) lahan beririgasi. b) lahan reklamasi rawa pasang surut dan non pasang surut (lebak); dan/atau c) lahan tidak beririgasi. Lahan pertanian pangan berkelanjutan yang telah ditetapkan akan dilindungi dan dilarang dialih fungsikan. Pelarangan ini dimaksudkan untuk meminimalisir hilangnya lahan-lahan pertanian produktif. Lahan pertanian pangan berkelanjutan hanya dapat dialihfungsikan oleh pemerintah daerah dalam rangka:

1. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum; atau
2. Bencana alam

dengan catatan memberikan lahan pengganti yang memenuhi kesesuaian lahan dan dalam kondisi siap tanam sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ruang lingkup kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan meliputi perencanaan dan penetapan; pengembangan; penelitian; pemanfaatan; pembinaan; pengendalian; pengawasan sistem informasi; serta pembiayaan lahan pertanian. Menurut Rustiadi dan Reti (2008), syarat untuk ketahanan pangan nasional adalah tersedianya sumberdaya lahan pertanianpangan.

Ketersediaan lahan pertanian pangan berkaitan erat dengan beberapa hal, yaitu : 1) Dukungan sumberdaya lahan pertanian pangan, 2) Alih fungsi lahan pertanian pangan, 3) Fragmentasi lahan pertanian pangan, 4) Skala luasan penguasaan lahan bagi petani, 5) Produktivitas lahan pertanian pangan, 6) Sistem sewa/pajak lahan pertanian pangan, 7) Sistem pengairan/irigasi lahan pertanian pangan, 8) Pendapatan/kesejahteraan petani, 9) Kapasitas sumber daya manusia pertanian serta 10) kebijakan pemerintah pada sektor pertanian.

Syarat-syarat lahan pertanian berkelanjutan yang mendukung ketahanan pangan dapat dicapai melalui pola pengembangan yang telah direncanakan melalui berbagai penerapan kelmuan dan teknologi. Kebijakan lahan pertanian berkelanjutan tidak hanya menyentuh perlindungan akan luasan lahan tetapi juga perlindungan akan produktifitas yang dihasilkan. Lebih lanjut untuk mendukung pengembangan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan di daerah dilakukan berbagai penelitian meliputi pengembangan penganekaragaman pangan; identifikasi dan pemetaan kesesuaian lahan; pemetaan zonasi lahan pertanian pangan berkelanjutan; fungsi agroklimatologi dan hidrologi; fungsi ekosistem; dan sosial budaya dan kearifan lokal.

Penelitian ini juga akan direpresentasikan melalui beberapa program pengembangan yaitu intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi. Menurut Mubyarto (1994:78), usaha intensifikasi merupakan usaha untuk mencapai tingkat produksi yang diharapkan dengan mengembangkan lebih banyak faktor – faktor produksi meliputi modal dan tenaga kerja serta mengoptimalkannya pada pengelolaan lahan pertaniannya. Usaha intensifikasi berkaitan dengan program

panca usaha tani yang meliputi: pemilihan bibit unggul, pengolahan lahan yang baik dan benar, pemakaian pupuk yang tepat, baik tepat jumlah maupun tepat waktu, pengairan yang cukup, serta pemberantasan hama penyakit. Usaha ekstensifikasi merupakan usaha yang bertujuan meningkatkan produksi dengan cara melakukan memperluas lahan pertanian yang diusahakan. Perluasan tersebut biasanya sebagai upaya untuk mencetak lahan baru. Terakhir, usaha diversifikasi pertanian merupakan usaha untuk meningkatkan produksi produk upaya penganekaragaman pertanian. Usaha diversifikasi terdiri dari diversifikasi horizontal dan diversifikasi vertikal. Diversifikasi horizontal berkaitan dengan cara pemanfaatan lahan, air, dan teknologi baru dalam upaya penganekaragaman komoditas hasil pertanian, serta diversifikasi vertikal berkaitan usaha untuk mengelola hasil pertanian berupa pengolahan, pengananan pasca panen, dan pemasaran hasil pertanian. Diversifikasi vertikal sering disebut sebagai penganekaragaman usaha. Ketiga usaha tersebut dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan produksi pertanian dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat pertanian pada khususnya dan masyarakat pada umumnya agar tercapai ketahanan pangan di masa depan sehingga terhindar dari kurangnya ketersediaan pangan yang berakibat pada kemiskinan dan kelaparan.

Kebijakan perlindungan lahan pertanian juga mengenai perlindungan dan pemberdayaan petanian. Hal ini karena didalam lahan pertanian bukan hanyalah sebuah proses penanaman dan panen, namun bagi petani serta masyarakat yang terlibat dilingkupnya ada sebuah aktivitas ekonomi di dalam penyiapan lahan hingga masa panen tiba (Nouval dkk, 2010:110). Diantaranya adalah sewa

menyewa berbagai alat pertanian, lalu sewa tenaga manusia dalam merapikan lahan hingga tenaga saat pengangkutan panen, usaha pengelolaan irigasi, serta aktifitas ekonomi lainnya. Pola ekonomi itu merupakan pendapatan masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, sehingga aktifitas-aktifitas tersebut juga dijamin keberlangsungannya oleh negara melalui berbagai instrumen kebijakan salah satunya perlindungan lahan pertanian berkelanjutan. Pelibatan masyarakat juga menjadi basis penting di dalam perlindungan lahan berkelanjutan dimana masyarakat turut berperan di dalam usulan perencanaan lahan, penetapan lahan, dan pelaksanaan perlindungan lahan. Masyarakat juga turut aktif dalam menjaga keberlanjutan lahan pertanian melalui pengawasan terhadap tindakan-tindakan terhadap pembangunan lahan pertanian yang tidak sesuai peruntukannya.

1.5.6 Ketahanan Pangan

Konsep ketahanan pangan (*food security*) telah begitu berkembang di seluruh dunia. Menurut Prabowo (2010) konsep ketahanan pangan dimulai pada *World Food Conference 1974* dan Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1975 sebagai berikut:

"ketersediaan pangan dunia yang cukup dalam segala waktu ... untuk menjaga keberlanjutan konsumsi pangan ... dan menyeimbangkan fluktuasi produksi dan harga."

Beberapa tahun kemudian berkembang konsep ketahanan pangan menurut *Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) 1992*, yaitu situasi atas cukupnya jumlah pangan, bergizi, dan terjamin keamanannya dalam setiap waktu yang dapat dicapai oleh semua orang. Menyusul pada tahun 1996, *World Bank*

mendefinisikan ketahanan pangan sebagai aksesibilitas yaitu dimana setiap orang secara cukup memiliki akses atas pangan dalam segala waktu sehingga dapat terjamin kehidupannya.

Terdapat beberapa pendapat ahli dalam Nouval (2010) yang mengemukakan konsep ketahanan pangan antara lain sebagai berikut:

1. Menurut Oxfam (2001) dalam ketahanan pangan adalah akses dan kontrol dari setiap orang atas kecukupan pangan sehingga dapat menjalankan kehidupannya secara aktif dan sehat. Terdapat dua makna dalam pendapat tersebut yaitu: makna ketersediaan meliputi jumlah dan kualitasnya serta akses berupa hak atas pangan dengan cara pembelian, pertukaran maupun klaim.
2. Maxwell (1996) dalam mendefinisikan ketahanan pangan, membuat sedikitnya empat elemen yang harus dipenuhi pada level keluarga, yakni: (1) kecukupan pangan yang didefinisikan sebagai jumlah kalori yang dibutuhkan untuk kehidupan yang aktif dan sehat; (2) akses atas pangan, yang didefinisikan sebagai hak (*entitlements*) untuk memproduksi, membeli atau menukarkan (*exchange*) pangan ataupun menerima sebagai pemberian (*transfer*); (3) ketahanan yang didefinisikan sebagai keseimbangan antara kerentanan, resiko dan jaminan pengaman sosial; (4) fungsi waktu manakala ketahanan pangan dapat bersifat kronis, transisi dan/atau siklus.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, definisi Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang

cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Hal itu sesuai dengan pendapat Bustanul Arifin (2001:50-51) bahwa terdapat minimal dua unsur pokok dalam konsep ketahanan pangan, yaitu:

1. Ketersediaan Pangan

Ketersediaan pangan berkaitan dengan kuantitas pangan yaitu mengenai jumlah pangan yang tersedia dan kualitas bahan pangan termasuk kemannya untuk memenuhi standar hidup manusia berupa kebutuhan akan kalori dan energi sehingga setiap individu dapat menjalani kehidupannya sehari – hari serta berktivitas. Penyediaan pangan dapat ditempuh melalui produksi sendiri dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di dalam negeri ataupun melalui impor pangan dari negara lain. Akan tetapi impor pangan harus memperhatikan keseimbangan neraca perdagangan luar negeri untuk menjaga perolehan devisa negara yang sangat mempengaruhi sektor atau sub-sektor perekonomian negara.

2. Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Pangan

Aksesibilitas menyangkut kemampuan masyarakat dalam memperoleh pangan yang ada. Pemerintah dalam meningkatkan aksesibilitas pangan dapat melalui sistem pemberdayaan sistem pasar serta mekanisme pemasaran yang efektif dan efisien, yang juga dapat disempurnakan melalui kebijakan tata niaga/intervensi pasar, atau distribusi bahan pangan dari sentra produksi sampai ke tangan konsumen. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas

harga yang memadai dan menguntungkan tidak hanya bagi konsumen/masyarakat saja, tetapi juga bagi petani, pedagang, dan berbagai pihak yang terlibat.

Kedua unsur pokok ini saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya dalam menunjang ketahanan pangan daerah. Ketika pangan tidak tersedia, otomatis akan melambungkan harga-harga pangan yang mengakibatkan masyarakat tidak dapat menjangkau harganya sehingga masyarakat tidak dapat mengakses pangan. Hal lain juga sebaliknya ketika pangan tersedia, tetapi aksesibilitas baik distribusi yang tidak merata ataupun tidak adanya pengendalian pada monopoli pangan maka masyarakat tidak dapat menikmati pangan.

Menurut Mulyani (2011:74) tantangan utama yang akan dihadapi untuk mewujudkan ketahanan pangan dan energi nasional antara lain adalah: 1) sumber daya lahan yang semakin rusak dan terdegradasi serta ancaman kehilangan sumber daya air untuk pengairan, 2) alih fungsi lahan subur sehingga semakin menciut jumlahnya, 3) perubahan iklim yang tidak terkendali serta tantangan variabilitas, dan 4) sumber daya lahan pertanian yang berpotensi semakin terbatas jumlahnya. Tantangan tersebut harus menjadi fokus pemerintah didalam mewujudkan kesejahteraan rakyatnya.

1.6 Operasionalisasi Konsep

Operasionalisasi konsep adalah serangkaian langkah-langkah prosedural dan sistematis yang menggambarkan kegiatan demi mendapatkan eksistensi empiris dari suatu konsep. Evaluasi kebijakan PLP2B akan dianalisis melalui konsep yang

dikembangkan William Dunn (2000:610) menggunakan enam kriteria, dengan menilai kinerja kebijakan PLP2B dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jepara Tahun 2011 – 2031 dalam mendukung ketahanan pangan sesuai ruang lingkup kebijakan PLP2B (UU Nomor 41 Tahun 2009) sebagai berikut:

a. Efektifitas

Efektifitas merupakan penilaian yang bertujuan untuk menilai hasil – hasil kebijakan yang telah dilaksanakan sesuai dengan target atau sesuai yang diharapkan didalam dokumen perencanaan, berupa :

- 1) Kelestarian luasan kawasan dan lahan pertanian pangan
- 2) Pengembangan produksi dan produktivitas lahan pertanian pangan
- 3) Keberlanjutan tata usaha pertanian pangan

b. Efisiensi

Efisiensi digunakan untuk menilai seberapa besar usaha/input yang telah dikeluarkan baik biaya, sumber daya manusia, sarana, dan prasarana untuk mencapai tujuan yang diinginkan, berupa:

- 1) Usaha mengendalikan konversi lahan pertanian pangan
- 2) Usaha meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian pangan
- 3) Usaha memberdayakan petani dan revitalisasi pertanian

c. Kecukupan

Kecukupan akan menilai seberapa jauh kebijakan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan di Kabupaten Jepara mampu memecahkan permasalahan pada lahan pertanian di Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara, berupa:

- 1) Kemampuan memproteksi kawasan dan lahan pertanian pangan
- 2) Kemampuan lahan pertanian terus berproduksi
- 3) Kemampuan memberdayakan petani dan keberlanjutan ekonomi pertanian

d. Perataan

Perataan/Kesamaan (*equity*) akan menilai apakah manfaat yang dihasilkan dari kebijakan serta usaha yang diberikan telah didistribusikan secara merata kepada target kebijakan di Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara, berupa :

- 1) Pengalokasian perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan secara merata
- 2) Pemerataan manfaat kebijakan dalam meningkatkan produktifitas lahan
- 3) Pemerataan manfaat dalam memberdayakan petani dalam menunjang tata usaha pertanian

e. Responsivitas

Responsivitas berkaitan dengan penilaian akan respon masyarakat sebagai akibat kebijakan PLP2B diimplementasikan, apakah memuaskan kebutuhan, manfaat, dan nilai-nilai yang diinginkan. Penilaian responsivitas dibagi menjadi tiga yaitu:

- 1) Respons petani atas kebutuhan adanya lahan pertanian abadi
- 2) Respons petani atas manfaat kebijakan terhadap produktivitas lahan yang digarap
- 3) Respons petani atas nilai – nilai keberdayaan petani

f. Ketepatan

Hasil atau kinerja kebijakan LP2B, dalam kriteria ketepatan akan menilai tingkat kebergunaan dan kebermanfaatannya. Penilaian yang digunakan sebagai berikut :

- 1) Kontribusi LP2B terhadap pengurangan konversi lahan
- 2) Kontribusi produksi pangan lokal terhadap daerah
- 3) Keberdayaan Petani

Penilaian atas hambatan – hambatan pada implementasi kebijakan PLP2B akan dinilai berdasarkan hambatan yang mempengaruhi kinerja dalam konsep kriteria evaluasi kebijakan yang dikembangkan oleh William Dunn (2000:610).

1.7 Argumentasi Penelitian

Argumen Penelitian terdiri atas dua bentuk yaitu deduksi dan induksi. Deduksi adalah proses kesimpulan berdasarkan hasil analisis data dari proses akhir alasan proposal dibuat, sedangkan induksi merupakan penarikan kesimpulan yang berasal dari satu atau dua fakta bukti. Proses deduksi akan menjadi akhir dari penulisan penelitian yang ditulis penulis. Pada tahap ini, peneliti akan menarik kesimpulan sementara (hipotesis) berdasarkan satu atau dua bukti atau fakta melalui proses induksi. Evaluasi kebijakan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kecamatan Nalumsari di Kabupaten Jepara dapat dikatakan mendukung ketahanan pangan secara berkelanjutan melalui kesimpulan sebagai berikut:

1. Kemampuan lahan berproduksi di Kecamatan Nalumsari dinilai masih mampu terus berproduksi secara berkelanjutan

2. Variabel inventarisasi luasan lahan, pengembangan lahan, dan pemberdayaan petani mempengaruhi kemampuan lahan berproduksi di Kecamatan Nalumsari.

1.8 Metoda Penelitian

1.8.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami subjek penelitian dengan cara menjelaskannya dalam berbagai metode alamiah dalam konteks alamiah tertentu berupa deskripsi menggunakan kata-kata dan bahasa.

Penggunaan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif diharapkan mampu menjawab dan memecahkan permasalahan yang ada, setelah peneliti secara mendalam dan utuh memahami dan mendalami topik penelitian dan hasil penalaran melalui pengukuran dan inferensi sesuai keadaan/kondisi serta waktu penelitian.

1.8.2 Situs Penelitian

Situs penelitian merupakan lingkup tempat atau wilayah pelaksanaan penelitian yaitu lokasi terdampak Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B). Situs penelitian berdasarkan uraian latar belakang yaitu Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara.

1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek Penelitian merupakan individu atau kelompok yang diharapkan mampu memberikan informasi mengenai permasalahan dan fenomena dalam penelitian (Sugiyono, 2008: 218). Informan yang dipilih dalam penelitian ini bersifat

purposive sampling yaitu dengan memilih informan yang dianggap paling mengetahui situasi dan latar penelitian yaitu sebagai berikut:

- a. Pemerintah :
 1. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Jepara
 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Jepara
- b. Masyarakat Pertanian :
 3. Petani Pemilik Lahan
 4. Petani Penggarap Lahan

1.8.4 Jenis Data

Dalam Penelitian Kualitatif jenis data yang digunakan adalah tulisan, bukan berbentuk angka. Tulisan tersebut diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sebagai penunjang data kualitatif disertakan gambar, video, dan audio hasil dari teknik pengumpulan data yang dipakai.

1.8.5 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian mengenai evaluasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan dalam mendukung ketahanan pangan di Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara, antara lain :

- a. Data Primer, merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui pengamatan peneliti di objek penelitian atau lapangan. Pengamatan peneliti dilakukan dengan menyasar aktor yang terlibat dalam kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan di Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara.

- b. Data Sekunder, merupakan data yang disusun dari dokumen, catatan, dan lainnya yang telah ada sebelumnya serta berkaitan dengan objek yang diteliti. Dokumen yang diambil berupa dokumen perencanaan dan laporan yang berasal dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Jepara, Badan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jepara, dan Kantor Pertanahan BPN Kabupaten Jepara.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik antara lain :

- a. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan metode *in-dept interview* atau wawancara mendalam yaitu pelaksanaan wawancara dengan lebih terbuka dengan berbagai kemungkinan-kemungkinan sehingga informasi yang didapat lebih menyeluruh dan utuh. Alat yang akan digunakan untuk membantu di dalam teknik wawancara yang dilakukan adalah buku catatan dan gawai.

- b. Observasi

Teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui pengamatan langsung pada objek penelitian untuk memahami secara lebih luas dan keseluruhan serta dimungkinkan dapat menemukan penemuan baru yang berguna di dalam penelitian. Observasi juga dapat sebagai sarana kontrol data yang diperoleh melalui teknik lain.

c. Dokumentasi

Dokumentasi mengambil data dengan cara mendokumentasikan foto-foto ataupun dokumen-dokumen penting yang ada dalam penelitian sebagai pelengkap metode lain sehingga dapat dipercaya.

1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data

Sugiyono (2016: 244) mengatakan bahwa analisis data adalah proses pengumpulan data dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumen dengan mengkategorikannya, mendeskripsikannya dalam satuan-satuan, mensintesiskannya, memolanya, memilih mana yang penting dan apa yang diperlukan untuk dipelajari. Proses pencarian dan pencocokan serta penyusunan dilakukan secara sistematis untuk menarik kesimpulan yang mudah dipahami oleh peneliti dan orang lain. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Berikut langkah analisis data lapangan menggunakan model Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2016:247-249) :

a. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan berbagai teknik yang telah ditentukan oleh peneliti sebelumnya. Teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi digunakan dalam penelitian ini untuk mengambil data. Data dikumpulkan melalui pencatatan dengan tulis menulis maupun pengetikan, rekaman suara berupa kata – kata dan dokumentasi berupa foto.

b. Mereduksi Data (*Data Reduction*)

Proses mereduksi data dilakukan dengan cara meringkas/merangkum, memilih dan memilah data yang esensial. Peneliti dalam proses ini memfokuskan pada yang esensial sehingga dapat dicapai bagaimana tema dan pola data yang telah dikumpulkan. Reduksi data juga memberikan gambaran data yang lebih jelas dan terstruktur pada peneliti mengenai bagaimana kelanjutan pengumpulan data sehingga dapat diputuskan bagaimana pengumpulan data berlanjut, penilaian akan kecukupan data, dan apakah data akan diambil kembali saat dibutuhkan.

c. Penyajian Data (*Data Display*)

Langkah selanjutnya setelah melalui tahap reduksi data adalah tahap penyajian data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif pada umumnya berupa bagan, uraian – uraian singkat, kata – kata langsung maupun tidak langsung, gambar, hubungan antar kategori, dan lain – lain.

d. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Penarikan kesimpulan didasarkan pada makna data yang telah disajikan sebelumnya. Penarikan kesimpulan ini selanjutnya akan diverifikasikan dan diuji validitasnya atau kualitasnya sehingga kesimpulan yang diambil merupakan kesimpulan yang kredibel.

1.8.8 Kualitas Data

Validitas merupakan unsur penting di dalam penelitian kualitatif. Dasar validitas adalah memastikan keakuratan hasil penelitian dari berbagai sudut pandang

meliputi peneliti, partisipan atau pembaca secara umum (John W. Cresswell, 2012:286). Untuk menilai keakuratan hasil penelitian atau validitas diperlukan strategi. Cresswell menyusun strategi validitas sebagai berikut:

- a. Mentriangulasi (*triangulate*) sumber data. Proses ini dilakukan dengan pengambilan data dari berbagai sumber sehingga justifikasi tema dapat dibangun secara koheren melalui pemeriksaan dan pembuktian dari sumber data yang berbeda – beda. Perspektif dari sejumlah partisipan akan menambah kevalidan penelitian dalam membangun tema – tema.
- b. Menerapkan *member checking* pada penelitian. Peneliti akan memberikan hasil penelitian atau tema – tema spesifik atau deskripsi – deskripsi yang telah disusun atau didapatkan oleh peneliti kepada partisipan yang berpartisipasi agar mereka dapat menilai apakah penelitian yang dilakukan telah akurat.
- c. Hasil penelitian harus dideskripsikan secara kaya dan padat (*rich and thick description*). Deskripsi hasil penelitian sekurang – kurangnya memuat latar (*setting*) penelitian dan mendeskripsikan minimal salah satu elemen dari pengalaman – pengalaman partisipan.
- d. Terdapat kemungkinan peneliti membawa bias dalam penelitiannya sehingga harus diklarifikasi. Dengan mengintrospeksi potensi bias dalam penelitian, peneliti dapat membuat hasil penelitian yang dideskripsikan dapat secara terbuka dan jujur sehingga dapat dirasakan pembaca secara umum.

- e. Peneliti dapat melakukan penyajian informasi secara berbeda atau negatif (*negative or discrepant information*) sehingga dapat menimbulkan resistensi terhadap tema tertentu. Sangat mungkin pembahasan informasi yang berbeda oleh peneliti dapat menambah kredibilitas hasil penelitian, karena kehidupan nyata menampilkan dirinya dari berbagai perspektif yang tidak selalu sejalan.
- f. Pemanfaatan jangka waktu yang relatif lama di lapangan atau lingkungan penelitian oleh peneliti (*prolonged time*) akan dapat memberikan lebih banyak detail tentang tempat dan orang-orang yang akan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang fenomena yang diteliti dan meningkatkan hasil narasi penelitian dapat lebih kredibel.
- g. *Peer debriefing* akan dilakukan untuk meningkatkan akurasi hasil penelitian. Dalam proses ini, peneliti perlu mencari rekan sejawat (*peer debriefers*) untuk melakukan proses tanya – jawab antar peneliti untuk *mereview* dan mendiskusikan hasil penelitian kualitatif peneliti sehingga temuan penelitian dapat dirasakan tidak hanya dirinya sendiri, tetapi juga oleh orang lain.
- h. Peneliti dapat mengundang peninjau (*external auditor*) untuk meninjau seluruh proyek penelitian. Kehadiran peninjau memungkinkan dilakukannya evaluasi yang objektif pada proyek penelitian baik proses penyusunan hingga penarikan kesimpulannya.